



## **P U T U S A N**

**NOMOR : 26/ PDT/ 2014/ PT BBL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Kusmandy**, 66 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Jalan Kota Kediri Rt/Rw 007/003 No. 39, Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dharmanirmala, S.H., M.Kn., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum berkantor di Ruko Kokartis Petak No. 3 Lantai 2 Jalan Muhidin Sungailiat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 februari 2014, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Pembanding** ;

M e l a w a n :

**Sumianto, SH**, beralamat di umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Katholik, Warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan R.E. Martadinata Ruko Puri Perwata dengan merk toko “Puri Motor” bengkel dan toko sparepart, blok AA No. 2 Rt. 005, Lingkungan 3 Kelurahan Perwata Kecamatan Teluk Betung Timur, Propinsi Lampung Kota Bandar Lampung Kode Pos 35237, semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding** ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**Hal.1 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014, Nomor : 32/Pdt.G/2013 /PN.SGT, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah kebun yang terletak di Kampung Pagarawan Desa Bulunujuk Kecamatan Merawang dengan luas 1900 m<sup>2</sup> dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Dengan Jalan besar dari Kp. Baru-Kp. P. Rawan;
  - Sebelah Selatan: Dengan tanah milik Lie Djat Lie;
  - Sebelah Barat: Dengan tanah milik Lie Djat Lie;
  - Sebelah Timur: Dengan pekarangan Lie Djat Lie/Sdr. Linusmito;"
- Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah merusak tanam tumbuh dengan cara menebang pohon milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas segala kerusakan pohon pohon sebagai berikut:
  1. 4 (empat) batang pohon Duku dewasa x @ 1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
  2. 4 (empat) batang pohon durian x @ Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;Total kerugiannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Hal.2 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat (KUSMAMDY) tidak berhak atas tanah seluas 25.080 m<sup>2</sup> sebagaimana Surat Keterangan No. 32/Agr/1968 yang (dahulu) diterbitkan oleh Kantor Agraria Daerah Bangka Pangkalpinang, dengan data-data sebagai berikut  
Luasnya 25.080 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pagarawan (dahulu disebut Kampung) Kecamatan Merawan Kabupaten Bangka diperuntukkan: Perkebunan Karet, kecuali yang seluas 1.900 m<sup>2</sup>;
- Menyatakan bahwa sengketa ini adalah sengketa harta warisan peninggalan Lie Djat Lie alias Linusmito dengan Thjin A Mui alias Herlina;
- Menyatakan batal menurut hukum dan tidak berharga karena terdapat cacat hukum:
  - a) Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah, Register Desa No: 225/KD/BP/85 tanggal 5 Juli 1985 antara Ny. Rosmani kepada Thjin Boen Hian, dan
  - b) Surat Ganti Kerugian Dengan Pelepasan Hak No. 10/Ph/1978 tanggal 27 April 1978 antara Lie Djat Lie alias Linusmito dan Ny. Rosmani.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.356.000,00 ( satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa tanggal 3 Maret 2014, Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Februari 2014 dengan register perkara Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.SGT untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding ;

**Hal.3 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding pada tanggal 25 September 2014, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 9 Oktober 2014 ;

Membaca surat keterangan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.SGT tanggal 27 Oktober 2014 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.32/Pdt.G/2013/PN.SGT yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, telah memberikan kesempatan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 11 September 2014 dan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 19 September 2014 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.SGT dan juga telah membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding, ternyata Majelis Hakim menemukan hal-hal yang tidak tepat mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat, sehingga dalam perkara ini Pengadilan Tinggi akan meninjau dan mempertimbangkan kembali tentang perkara aquo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat / Pembanding, jawaban Tergugat / Terbanding dan dengan dihubungkan dengan pembuktian masing-masing pihak, baik berupa bukti-bukti surat maupun para Saksi, Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 4 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat / Pembanding terhadap Tergugat / Terbanding pada pokoknya adalah masalah kepemilikan tanah yang terletak dikampung Pagarawan Desa Balunijuk kecamatan Merawang seluas 25.080 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara: Dengan Jalan besar dari Kp. Baru-Kp. P. Rawan;
  - Sebelah Selatan: Dengan tanah milik Negara ;
  - Sebelah Barat: Dengan tanah milik Negara ;
  - Sebelah Timur: Dengan pekarangan Sdr. Linusmito;" selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Lie Djat Lie sebagaimana tersebut dalam surat keterangan No.32/Agr/1968 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Bangka tertanggal 20 Nopember 1968 (bukti P.2)
- Bahwa pada tanggal 27 April 1978 telah terjadi penyerahan atas tanah tersebut dari Linusmito alias Lie Djat Lie kepada anak kandungnya yaitu Ny. Rosmani sebagaimana tersebut dalam surat ganti kerugian dengan pelepasan hak yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Wilayah Kecamatan Kerawang dengan diberi Nomor : 10/PH/1978 (Bukti P.2) ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut diserahkan oleh Ny. Rosmani kepada Tjhia Boen Hian (sekarang bernama Kusmandy / Penggugat / Pembanding) sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Kepala Desa Balunijuk dengan Nomor : 225/KD/BP/85 tanggal 15 Juli 1985 dengan diketahui pula oleh Camat Merawang (Bukti P.1 dan P.3) ;
- Bahwa dengan adanya penyerahan tanah tersebut selanjutnya Penggugat / Pembanding menanami tanah tersebut dengan :
  - pohon duku sebanyak 200 batang ;
  - pohon duren sebanyak 200 batang ;
  - pohon jeruk kunci sebanyak 250 batang ;
  - pohon petai sebanyak 200 batang ;
  - pohon belimbing sebanyak 50 batang ;
  - pohon jambu an sebanyak 50 batang ;
  - tanaman pohon kaya alam ± 200 batang ;(Bukti P9-P13)

Hal.5 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tanggal 19 Agustus dan seterusnya sampai dengan tanggal 19 Maret 2013, Tergugat / Terbanding telah melakukan pengrusakan, penebangan, dan pengangkutan terhadap pohon-pohon yang ditanami Penggugat / Pembanding tersebut, selanjutnya dilakukan pematokan dan penanaman pohon ubi dan sayur mayur tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat / Pembanding ;
- Bahwa hal itu dilakukan Tergugat / Terbanding dengan alasan bahwa tanah sengketa seluas 25.080 m<sup>2</sup> tersebut adalah milik orang tua Tergugat / Terbanding dengan yaitu Lie Djat Hie alias Linusmito kepada Ny. Rosmani ;
- Bahwa Tergugat tidak mengakui adanya penyerahan tanah seluas 25.000 m<sup>2</sup> dari Ny.Rosmani kepada Penggugat / Terbanding tetapi hanya 1.900 m<sup>2</sup>, hanya sebagian dari keseluruhan tanah seluas 25.080 m<sup>2</sup> tersebut sebagaimana tersebut dalam "Surat Pengakuan" yang dibuat oleh Rosmani (Bukti T.2) serta didukung oleh saksi Tergugat / Terbanding ;
- Bahwa Tergugat / Terbanding juga mengajukan bukti surat T.11 tentang surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sumianto,SH yang didaftarkan pada Kantor Kepala Desa Balunijuk No.593/031/SPP FBT/2002/2013, tanggal 20 Maret 2013 dan kantor Camat Merawang No.593/02/2013 tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Kepala Desa Balunijuk, tanpa ditandatangani Camat Merawang ;
- Bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang disampaikan oleh Tergugat / Terbanding, maka Tergugat / Terbanding beranggapan bahwa dari luas tanah sengketa 25.000 m<sup>2</sup>, maka yang Penggugat / Pembanding hanya berhak sebagiannya saja yaitu seluas 1.900 m<sup>2</sup> sedangkan sisanya adalah milik sah dari anak-anak hasil perkawinan Lie Djat Lie dan Chin Amni, sebanyak 11 orang termasuk Tergugat / Terbanding, yang merupakan harta warisan yang belum terbagi ;
- Bahwa oleh karena itu Tergugat / Terbanding menganggap bahwa segala sesuatu tindakan yang dilakukannya atas tanah sengketa tidaklah melanggar hak/milik Penggugat / Pembanding, karena Tergugat/ Terbanding melakukannya diatas tanah peninggalan orang tua Tergugat/ Terbanding sebagai warisan yang belum terbagi ;

**Hal.6 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



- Bahwa atas perbuatan Tergugat / Terbanding tersebut, Penggugat/ Pembanding telah melaporkannya kepada Polda Babel, tetapi samapi sekarang tidak ada kelanjutannya ;
- Bahwa sebaliknya sepeninggalnya Lie Djat Lie, maka Chin Amni alias Herlina, telah pula mengajukan gugatan perdata terhadap Lie Khin Mei alias Rosmani, Tjhia Boen Hian dan Lie Khin Fa tentang kepemilikan tanah sengketa di Pengadilan Negeri Sungailiat dalam perkara No.06/Pdt.G/2001/PN.SGT yang telah diputus pada tanggal 4 Oktober 2001 dengan amar putusan : menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam peradilan perdata yang dicari dan diwujudkan Hakim, cukup kebenaran formil (formeel waarheid), tugas dan peran Hakim bersifat positif tidak seperti dalam perkara pidana, dimana ada tuntutan keyakinan Hakim dalam memutus suatu perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan ternyata bahwa dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat terlalu banyak memunculkan persangkaan-persangkaan atas peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara tersebut, sehingga kurang mempertimbangkan tentang adanya bukti-bukti formil yang disampaikan pihak Penggugat / Pembanding, walaupun tidak ada larangan bahwa Hakim Perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyampaikan persangkaan persangkaan dalam pertimbangan hukumnya, namun hal itu terbatas hanya pada saat tidak adanya pendukung atas alat-alat bukti yang diajukan oleh salah satu pihak (pasal 1916 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pihak dalam perkara ini adalah siapakah pemilik sah dari objek sengketa tersebut sebelum mempertimbangkan petitum-petitum lain baik dalam gugatan kompensasi maupun rekompensasi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terurai diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat/ Pembanding justru dapat membuktikan dasar kepemilikan atas tanah sengketa aquo, yakni dengan bukti-bukti surat P.1-P.2 dan P.3 dengan dikuatkan oleh keterangan para Saksi yaitu : Jin Kit Lie, Eun Mie Yung dan saksi Sambudi, dan kekuatan hukum surat-surat bukti tersebut dianggap sah sepanjang belum ada pembatalan, apalagi jelas-jelas bahwa Penggugat / Pembanding memperoleh dan menguasai tanah sengketa dengan itikad baik ;

**Hal.7 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat menyatakan bahwa perjanjian jual beli P.1 dan P.2/T.5 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan karena dianggap berakibat fatal kepastian hukum, keadilan kemanfaatan bagi keluarga Tergugat / Terbanding dan seakan-akan telah terjadi perjanjian pura-pura / semu diantara Lie Djat Lie dengan Ny. Rosmani, karena walaupun dalam surat ganti rugi kerugian dengan pelepasan hak tertuls luas tanah nya 25.080 m<sup>2</sup> (P.2) padahal yang sebenarnya hanya 1.900 m<sup>2</sup> hal ini didukung pula oleh surat pengakuan dari Rosmani (T.2) dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sumianto, SH (Tergugat / Terbanding) yang didaftarkan kepada Kepala Desa Blunijuk (Bukti T.11) ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa pertimbangan hukum aquo tidak tepat, sebab sebagaimana telah diuraikan diatas, nilai kekuatan pembuktian yang diajukan Penggugat / Pembanding sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat / Pembanding adalah pemilik sah dari tanah sengketa secara keseluruhan yaitu 25.080 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tentang kepemilikan tanah aquo tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berhubung Penggugat / Terbanding dinyatakan sebagai pemilik sah dari tanah sengketa aquo, maka perbuatan Tergugat / Terbanding yang melakukan perusakan / penebangan dan pengangkutan dari tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam bukti P.4-P.13 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat / Pembanding, oleh karena itu Tergugat // Terbanding harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding, yang besarnya (d disesuaikan dengan banyaknya pohon yang ditanam, sesuai dengan bukti P.9 s/d P.13 dan dikuatkan oleh para saksi :

Jui Kit Lui, Emi Mie Yung, Dumiyadi dan saksi Saban ) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat / Pembanding dalam surat gugatannya, hanya sebatas kerugian nyata yang dialami Penggugat / Pembanding yaitu :

- pohon duku dewasa 200 batang x Rp 1.000.000 = Rp 200.000.000,-

**Hal.8 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pohon durian dewasa 200 batang x Rp 1.500.000 =Rp 300.000.000,-
  - pohon jeruk kunci 250 batang x Rp 300.000 =Rp 75.000.000,-
  - pohon petai 200 batang x Rp 800.000 =Rp 160.000.000,-
  - pohon belimbing Bangkok 50 batang x Rp 350.000 =Rp 12.000.000,-
  - pohon jambu air semarang 5 batang x Rp 300.000 =Rp 1.500.000,-
- jumlah =Rp 749.000.000,-

(tujuh ratus empat puluh Sembilan juta rupiah)

Sedangkan untuk pohon leken dan seru, berhubung tidak didukung dengan surat bukti dan saksi, maka tidak dapat dikabulkan, demikian pula untuk tuntutan ganti rugi terhadap musnahnya harapan bisa memanen atas pohon-pohon tersebut juga tidak dapat dikabulkan karena tidak jelas / nyata atas kerugian yang belum ada ;

Menimbang, bahwa berhubung petitum ke 3 dan petitum ke 4 dari gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan, maka untuk 5 dari gugatan Penggugat / Pembanding juga harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat / Terbanding untuk menyerahkan tanah kebun sengketa kepada Penggugat / Pembanding dan keadaan kosong dan baik ;

Menimbang, bahwa untuk petitum 7 surat gugatan, berhubung selama pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan penyitaan maka petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk petitum 8 mengenai uang paksa (diuangkan) Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan karena isi putusan ini adalah mengenai hukuman untuk pembayaran sejumlah uang (ganti rugi) dan juga menyerahkan barang yaitu tanah sengketa, yang apabila Tergugat / Terbanding tidak mau melaksanakan isi putusan ini secara sukarela, maka Penggugat / Pembanding dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri sehingga isi putusan ini dapat dilaksanakan secara paksa ; dengan demikian maka petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum 9 mengenai tuntutan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi Tergugat / Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak cukup alasan terpenuhinya syarat-syarat untuk itu sebagaimana yang disyaratkan dalam

Hal.9 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berhubung tidak seluruh petitum dari gugatan Penggugat/ Pembanding dikabulkan, maka untuk petitum I dari gugatan Penggugat / Pembanding juga harus ditolak ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **----- DENGAN MENGADILI SENDIRI -----**

##### **DALAM KONVENSİ**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.SGT yang dimohonkan banding tersebut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian
3. ..
4. ..
5. ..
6. ...
7. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat / Pembanding atas segala kerusakan dan musnahnya hak untuk memanen sebesar ..... (.....) ;
8. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ;

##### **DALAM REKONVENSİ**

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 25 Februari 2014 Nomor : 32/Pdt.G/2013/PN.SGT ;
2. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

##### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menghukum Tergugat / Terbanding dalam Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.....

**Hal.10 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL**



Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : , tanggal ....  
..... 2014 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sebagai Hakim Ketua, dengan **NURDIYATMI, SH.MH** , dan **FAKIH YUWONO, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanggal ..... 2014 No.32/PDT/2014/PT.BBL yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : ....., tanggal ..... 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **TATI SUWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

**1. NURDIYATMI, SH.MH**

**ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.,MH**

**2. FAKIH YUWONO, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TATI SUWARTI**

**Perincian biaya :**

<b>1. Materai Putusan</b>	.....Rp. <b>6.000,-</b>
<b>2. Redaksi Putusan</b>	.....Rp. <b>5.000,-</b>
<b>3. P e m b e r k a s a n</b>	..... <u><b>Rp. 139.000,-</b></u>
<b>J u m l a h</b>	.....Rp. <b>150.000,-</b>

Hal.11 dari 11 hal PUTUSAN Nomor 26/PDT/2014/PT.BBL